

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan proses perubahan yang terencana dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh, mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, dan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang. Pembangunan berkelanjutan juga memperhatikan kelestarian lingkungan dan upaya-upaya untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial (Rosmalah et al. 2024).

Menurut (Zainal et al. 2026) Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) merupakan salah satu fungsi strategis dalam organisasi yang berfokus pada pengelolaan individu sebagai aset utama dalam mencapai tujuan organisasi. Dalam konteks modern, MSDM tidak lagi dipandang sekadar fungsi administratif, tetapi telah berkembang menjadi pendekatan strategis yang berorientasi pada peningkatan kinerja organisasi melalui pengelolaan manusia secara efektif dan berkelanjutan.

Manajemen sumber daya manusia, juga disebut sebagai pengembangan SDM, menangani perencanaan sumber daya manusia, pelaksanaannya dan perekrutan (termasuk seleksi), pelatihan, dan pengembangan karir karyawan, dan pengambilan tindakan untuk mendorong pertumbuhan organisasi (Metris, 2024).

Menurut (Sabri et al. 2024) Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) dalam konteks perencanaan pembangunan daerah merupakan komponen kunci yang memengaruhi keberhasilan dan kelangsungan pembangunan suatu wilayah. Dalam

era globalisasi dan dinamika perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi, perencanaan pembangunan daerah tidak hanya berkutat pada aspek infrastruktur fisik, tetapi juga pada pemberdayaan manusia yang menjadi agen utama dalam proses pembangunan. Dengan demikian, pemahaman dan penerapan manajemen SDM yang efektif menjadi esensial untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Pembangunan sumber daya manusia merupakan salah satu agenda strategis pemerintah Indonesia dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Pembangunan tersebut tidak hanya berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan, tetapi juga pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat sebagai modal utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang produktif, sehat, dan berdaya saing. Dalam konteks tersebut, pemerintah berupaya menghadirkan berbagai kebijakan publik yang mampu menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, termasuk kebutuhan akan pangan yang aman, bergizi, dan layak konsumsi. Ketersediaan pangan yang memenuhi aspek keamanan, mutu, dan kesehatan lingkungan menjadi faktor penting dalam mendukung tumbuh kembang generasi muda sekaligus meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara berkelanjutan (Nango et al., 2025).

Salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bersama Badan Gizi Nasional pada tahun 2025. Program ini memperoleh dasar legal yang kuat melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan

Gizi Nasional yang menetapkan pembentukan lembaga khusus sebagai koordinator penyelenggaraan kebijakan gizi nasional, serta diperkuat oleh Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis yang mengatur mekanisme pelaksanaan, pembagian kewenangan, standar teknis, serta skema pengawasan lintas sektor. Program ini merupakan bagian dari agenda prioritas nasional yang bertujuan untuk meningkatkan status gizi peserta didik, mengurangi angka kekurangan gizi, mendukung proses belajar mengajar, serta menciptakan generasi yang sehat dan berkualitas. Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya dipandang sebagai bentuk intervensi di bidang kesehatan, tetapi juga sebagai kebijakan publik yang memiliki dimensi sosial, ekonomi, pendidikan, dan pembangunan manusia. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi Program Makan Bergizi Gratis memerlukan dukungan berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun lembaga pelaksana di tingkat daerah.

Secara operasional, penyelenggaraan kesehatan lingkungan pada SPPG meliputi berbagai aspek, antara lain kebersihan bangunan dan ruang pengolahan makanan, ketersediaan air bersih, sistem drainase, kondisi tempat pencucian peralatan, pengelolaan air limbah, pengelolaan sampah, pengendalian serangga dan hewan pengerat, ventilasi, pencahayaan, serta penerapan higiene oleh penjamah makanan. Seluruh komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dalam menciptakan lingkungan pengolahan pangan yang memenuhi standar kesehatan. Apabila salah satu komponen tersebut tidak memenuhi

persyaratan, maka risiko terjadinya pencemaran lingkungan maupun kontaminasi terhadap makanan akan semakin besar.

Dalam perspektif kebijakan publik, pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi yang mengatur penyelenggaraan kesehatan lingkungan sebagai bagian dari upaya perlindungan kesehatan masyarakat. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan bahwa penyelenggaraan kesehatan lingkungan bertujuan mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat melalui upaya pencegahan penyakit dan pengendalian faktor risiko kesehatan. Selanjutnya, pengaturan yang lebih teknis mengenai penyelenggaraan kesehatan lingkungan diatur dalam berbagai peraturan pelaksana Kementerian Kesehatan yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap fasilitas pelayanan maupun tempat pengelolaan pangan.

Dalam konteks pemerintahan daerah, Dinas Kesehatan memiliki peran strategis dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan kesehatan lingkungan terhadap berbagai sarana yang berpotensi memengaruhi kesehatan masyarakat, termasuk fasilitas penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Bentuk pengawasan tersebut diwujudkan melalui inspeksi kesehatan lingkungan, penilaian kondisi sanitasi, pembinaan higiene sanitasi, pemantauan kualitas lingkungan, serta pemberian rekomendasi perbaikan terhadap fasilitas yang belum memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan. Pengawasan tersebut dilakukan sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan maupun gangguan kesehatan yang dapat ditimbulkan dari aktivitas penyelenggaraan pangan.

Peran Dinas Kesehatan menjadi semakin penting mengingat operasional SPPG berlangsung setiap hari dengan kapasitas produksi makanan yang relatif besar. Aktivitas tersebut menghasilkan berbagai jenis limbah, baik limbah organik berupa sisa bahan makanan dan sisa konsumsi, limbah anorganik berupa kemasan plastik, kardus, dan bahan pembungkus lainnya, maupun limbah cair yang berasal dari proses pencucian bahan makanan, peralatan masak, serta kegiatan sanitasi dapur. Apabila limbah tersebut tidak dikelola sesuai dengan standar kesehatan lingkungan, maka dapat menimbulkan pencemaran lingkungan, gangguan estetika, bau tidak sedap, berkembangnya vektor penyakit, serta menurunkan kualitas sanitasi lingkungan di sekitar lokasi SPPG.

Menurut Surat Edaran Kemenkes Nomor HK.02.02/C/319/2024 dan koordinasi dengan Badan Gizi Nasional, peran Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Puskesmas memiliki peran sebagai berikut:

1. Kementerian Kesehatan beserta Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Puskesmas mempunyai tugas untuk memberikan dukungan serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta sertifikasi pada Satuan Pelayanan yang berada di wilayah kerjanya.
2. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bersama Puskesmas dan lintas program/lintas sektor terkait melakukan hal-hal sebagai berikut pada Satuan Pelayanan:
 - a. Melakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) sebagaimana ketentuan.

- b. Melakukan pelatihan hygiene sanitasi pangan (HSP) kepada pengelola dan penjamah pangan dengan menggunakan modul yang sudah tersedia.
 - c. Melakukan pengambilan dan pemeriksaan sampel lingkungan (air, makanan dan lainnya).
 - d. Satuan Pelayanan menyimpan sampel makanan hasil produksinya selama 2 x 24 jam di dalam *freezer*.
 - e. Memastikan semua proses tahapan pengelolaan pangan sesuai dengan standar keamanan pangan.
 - f. Melakukan pembinaan dan pengawasan ke Satuan Pelayanan secara berkala.
3. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bersama Puskesmas dan lintas program/lintas sektor terkait melakukan hal-hal sebagai berikut pada Sekolah/Satuan Pendidikan lainnya/Masyarakat:
- a. Membentuk tim pengawas keamanan pangan di Sekolah/Satuan Pendidikan lainnya/Masyarakat.
 - b. Memberikan peningkatan kapasitas kepada tim pengawas keamanan pangan di sekolah/satuan pendidikan lainnya/masyarakat.
 - c. Tim pengawas keamanan pangan memastikan makanan yang diterima diletakkan di tempat yang sesuai standar hygiene sanitasi.
 - d. Tim pengawas keamanan pangan melakukan uji organoleptik (membau, melihat dan mencicipi) sebelum makanan di konsumsi.

- e. Tim pengawas keamanan pangan memastikan dilakukannya cuci tangan pakai sabun sebelum mengonsumsi makanan.
 - f. Tim pengawas keamanan pangan memastikan makanan habis dikonsumsi dan tidak dibawa pulang.
 - g. Tim pengawas keamanan pangan memastikan sampah dikelola sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Puskesmas diharapkan melakukan koordinasi dengan seluruh lintas program/sektor terkait dalam rangka mendukung suksesnya pelaksanaan Program MBG.

Dinas Kesehatan (Dinkes) berperan vital dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan fokus pada jaminan keamanan pangan, gizi, dan kesehatan lingkungan, melalui tugas seperti inspeksi kebersihan dapur SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi), pelatihan higiene sanitasi bagi pengelola pangan, pengawasan mutu bahan baku dan pengolahan makanan, skrining status gizi siswa, edukasi gizi dan PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat), serta penanganan KLB (Kejadian Luar Biasa) keracunan pangan untuk memastikan makanan MBG aman, bergizi, dan mendukung kesehatan siswa secara holistik.

Menurut Badan Gizi Nasional Republik Indonesia (2025) peran dan tanggungjawab Dinas Kesehatan dan Puskesmas dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di satuan pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk melaksanakan edukasi gizi dan PHBS di satuan pendidikan

2. Memastikan pemberian layanan gizi dan kesehatan untuk peserta didik di satuan pendidikan, termasuk penjangkaran kesehatan, pemberian imunisasi dan obat cacing pada peserta didik di tingkat PAUD dan Sekolah Dasar, pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) pada peserta didik putri di SMP sederajat, SMA sederajat dan SMK, konseling serta penanganan masalah gizi.
3. Memastikan sumber air bersih di sekolah memenuhi syarat kesehatan (fisik dan mikrobiologi)
4. Membentuk dan memberikan peningkatan kapasitas tim pengawas keamanan pangan program MBG
5. Membentuk/menguatkan Tim Gerak Cepat untuk Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Pemberian Makanan
6. Melaksanakan penanganan dan pelaporan kejadian Ikutan Pasca Pemberian Makanan
7. Melaksanakan edukasi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan terkait uji organoleptik terhadap makanan.
8. Melakukan pengawasan keamanan pangan olahan siap saji program MBG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, Pasal 38 ayat (1) menegaskan bahwa “Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri dan pelibatan usaha mikro, usaha kecil, perseroan perorangan, Koperasi, koperasi desa/kelurahan merah putih,

dan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d dalam rantai pasok dan logistik”.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah Untuk Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2025, komposisi jumlah personil setiap SPPG maksimal berjumlah 52 orang, dengan rincian:

Tabel 1. 1 Struktur SPPG

No	Jabatan/Unit dalam SPPG	Jumlah Personil
1	Kepala SPPG	1 orang
2	Pengawas Produksi dan Kualitas (Ahli Gizi)	1 orang
3	Pengawas Pengadaan Bahan Pangan (Akuntan)	1 orang
4	Pengawas Pemeliharaan dan Sanitasi	1 orang per 5 SPPG
5	Juru Utama Masak	1 orang
6	Pengawas Penghantaran (Asisten Lapangan/Aslap)	1 orang
7	Persiapan Bahan Makanan	4 orang
8	Pengolahan Bahan Makanan	10 orang
9	Pemorsian	9 orang
10	Packing	1 orang
11	Distribusi	4 orang
12	Petugas Kebersihan	2 orang
13	Pencuci Alat Makan	14 orang
14	Petugas Keamanan	2 orang

Sumber: Keputusan Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2025

Struktur organisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dirancang secara sistematis dan terstandarisasi guna menjamin efektivitas pelaksanaan program. Berdasarkan ketentuan Badan Gizi Nasional, setiap SPPG memiliki komposisi personil

maksimal sebanyak 52 orang yang terbagi dalam berbagai fungsi operasional dan pengawasan.

Struktur tersebut menunjukkan bahwa SPPG tidak hanya berfungsi sebagai unit produksi makanan, tetapi juga sebagai organisasi pelayanan publik yang mengintegrasikan fungsi manajerial, teknis, dan pengawasan. Kehadiran tenaga ahli seperti ahli gizi dan pengawas sanitasi menegaskan pentingnya aspek kualitas gizi dan keamanan pangan dalam program ini. Selain itu, pembagian tugas yang rinci mulai dari pengadaan bahan, pengolahan, hingga distribusi mencerminkan kompleksitas sistem kerja yang memerlukan koordinasi yang baik antarunit.

Selain itu, dengan adanya struktur SPPG diatas, maka manajerial pengawasan di SPPG juga penting dilakukan, yang dimana dijelaskan sebagai berikut: ★

1. Pengawas Produksi dan Kualitas (Ahli Gizi)

- a) Pengembangan Menu: Berkolaborasi dengan tim dapur untuk merancang menu yang bergizi seimbang, termasuk kalori, protein, lemak, karbohidrat, serta gizi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b) Konsultasi Gizi: Menyediakan konsultasi gizi secara langsung dan tidak dipungut biaya kepada masyarakat yang memerlukan informasi tentang gizi.
- c) Pelatihan dan Edukasi: Memberikan peningkatan pengetahuan dan keterampilan tentang makanan bergizi kepada relawan SPPG.

- d) Pengawasan Kualitas: Memastikan bahwa makanan sesuai dengan standar gizi yang telah ditetapkan oleh BGN.
- e) Monitoring dan evaluasi terhadap kinerja dari karyawan khususnya bagian perisapan, pengolahan, dan pemorsian.
- f) Pengendalian mutu (*quality control*) terhadap makanan yang diproduksi setiap harinya.
- g) Bertanggung jawab dalam pengawasan dan pencatatan contoh makanan (*food safety*) setiap harinya.

2. Pengawas Pengadaan Bahan Pangan (Akuntan)

- a) Berkoordinasi dengan kepala SPPG membuat rencana anggaran belanja setiap hari.
- b) Manajemen Logistik: Bersama dengan jurutama masak memastikan pemesanan, pembelian, pemanfaatan, dan ketersediaan bahan baku.
- c) Bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, pengelolaan keuangan, termasuk kas kecil (*petty cash*), pencatatan, penyimpanan bukti pengeluaran, dan rekonsiliasi serta pelaporan. Pelaporan keuangan disampaikan minimal setiap dua minggu sekali dan penyetoran kelebihan uang kas kecil ke VA Yayasan.
- d) Mengatur jadwal kerja giliran (*shift*) relawan dalam operasional SPPG.
- e) Membantu memastikan pencatatan kegiatan harian di SPPG yang dilakukan oleh masing-masing petugas.

- f) Bertanggung jawab terhadap pencatatan sampah (*food waste*) setiap harinya, berupa sampah organik dan anorganik baik dari sisa bahan baku maupun sisa makanan yang dicatat oleh petugas pencuci alat makan dan petugas persiapan bahan makanan.

3. Pengawas Pemeliharaan dan Sanitasi (Ahli Sanitasi)

- a) Melakukan inspeksi mingguan terhadap dapur, ruang penyimpanan, area cuci, dan fasilitas pengolahan.
- b) Melakukan inspeksi kualitas terhadap bahan pangan yang akan digunakan, setiap 3 hari sekali.
- c) Memastikan alat masak, alat penyaji, dan peralatan distribusi dalam kondisi higienis dan berfungsi baik.
- d) Mengawasi penerapan SOP kebersihan oleh tenaga kerja (cuci tangan, pakaian kerja, penggunaan APD)
- e) Memastikan sistem pembuangan limbah dan suplai air bersih sesuai standar.
- f) Menyusun laporan audit sanitasi untuk keperluan monitoring, evaluasi, dan pelaporan ke KPPG.
- g) Berkoordinasi dengan Puskesmas, Dinas kesehatan dan Dinas Ketahanan Pangan untuk inspeksi dan pembinaan.
- h) Memastikan CCTV berfungsi dan aktif setiap saat, pada setiap SPPG yang menjadi wilayah pengawasannya.

4. Pengawas Pengantaran (Asisten Lapangan)

- a) Sebagai pelaksana terdepan dalam menjalin hubungan dengan pihak pihak eksternal khususnya dengan pihak sekolah.
- b) Memastikan proses produksi berjalan lancar tidak ada halangan serta selesai sesuai waktu yang sudah ditentukan.
- c) Memastikan ketersediaan bahan baku untuk produksi.
- d) Bertanggung jawab terhadap pemutahiran (*update*) jumlah porsi yang diproduksi dan didistribusikan setiap harinya.
- e) Memastikan hubungan ke pihak sekolah berjalan dengan harmonis dan pro aktif.
- f) Monitoring dan evaluasi terhadap kinerja dari bagian *packaging*, distribusi, petugas kebersihan dan pencuci alat makan.
- g) Bertanggung jawab dalam mengatur pengeluaran operasional selama kegiatan. (Bensin, gas, dan lainnya).
- h) Bertanggung jawab terhadap *Quality Control*, pencatatan dan penimbangan bahan baku yang masuk ke unit pelayanan.

Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) ditetapkan berkisar Rp8.000-Rp10.000 per porsi murni untuk bahan baku makanan. Secara total (termasuk operasional), biaya per porsi sering disimulasikan sekitar Rp13.000-Rp15.000, dengan rincian Rp2.000 untuk sewa/fasilitas dan Rp3.000 untuk operasional.

Berikut detail rincian anggaran MBG:

- a) Bahan Baku:

- Rp8.000 untuk PAUD/TK hingga SD kelas 3
- Rp10.000 untuk SD kelas 4-6, SMP, SMA/SMK, ibu hamil dan menyusui

b) Komponen Pendukung (dari total biaya):

- Rp2.000 untuk biaya tempat dan fasilitas
- Rp3.000 untuk biaya operasional (relawan, listrik, transportasi).

Di Kota Tanjungpinang, Program Makan Bergizi Gratis telah dilaksanakan melalui empat belas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani puluhan ribu peserta didik pada berbagai jenjang pendidikan. Luasnya cakupan pelayanan tersebut menunjukkan bahwa operasional SPPG tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi juga menuntut adanya sistem pengawasan kesehatan lingkungan yang efektif guna menjamin setiap proses penyelenggaraan berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Semakin besar jumlah penerima manfaat dan kapasitas produksi makanan, semakin besar pula potensi munculnya permasalahan kesehatan lingkungan apabila aspek sanitasi dan pengelolaan limbah tidak menjadi perhatian dalam pelaksanaan program.

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang dan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, berikut data sekolah dan jumlah siswa yang menerima program MBG di Tanjungpinang, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2 Daftar Sekolah dan Jumlah Siswa Penerima Program MBG di Kota Tanjungpinang

No	SPPG	SEKOLAH	JUMLAH SISWA
SEKOLAH YANG SUDAH MENERIMA PROGRAM MBG			
1	MEKAR SARI	SDN 011 TT	675
	Alamat Ganet	SDN 016 TT	372
		SMPN 7	1378
		SMPN 16	871
2	KAMPUNG BULANG (CV.SEMANGAT)	SDN 005 TT	172
	Alamat Batu 5	SDN 001 TT	314
		SDN 004 TT	609
		SDN 008 TT	242
		SDN 009 TT	116
		SMPN 2	871
		SMKN 3	1115
		SMAS KATOLIK SANTA MARIA	95
3	BUKIT BESTARI (Kejaksaan)	SDN 002 BB	445
		SDN 007 BB	106
		SDN 011 BB	260
		SMPN 4	1226
		SMAN 4 TANJUNGPINANG	1308
4	INTAN PERMATA (Bt 5 Jl AHMAD YANI)	SDN 004 BB	446
	Batu 5 Atas	SDN 017 BB	244
		SMPN 6	390
		MTS NEGERI	634
		MIN	582
5	YAYASAN BERKAH MENJULANG ABADI	TK TUNAS ILMU	69
	Alamat Dompok	TK NEGERI 7	33
		TK NEGERI 8	32
		SDN 012 TT	809
		SDN 006 TT	933
		SDN 017 TT	601
		SDN 010 BB	82
		SDN 008 BB	129

		SDN 013 BB	331
		SD TUNAS ILMU	351
		SMPN 17	466
		SMPN 13	149
		SMP TUNAS ILMU	105
6	MUTIARA KASIH SEI TIMUN	SMPN 12	665
	Alamat Batu 12 / SMAN 7	SDN 003 TT	966
		SDN 013 TT	636
		SDN 017 TT	601
		SMAN 7	531
7	TANJUNGPINANG TIMUR BATU IX (SEBELAH SMPN 7) DIMAS DWI NUGROHO SANTOSO S.Pi	RA AL MADINAH	
		SD IT AL MADINAH	557
		SMP IT MADINAH	326
		TK IT AS SAKINAH	20
		SD IT AS SAKINAH	558
		SDN 002 TT	748
8	YAYASAN BERSAMA NUSA PERSADA (ANDRE ALFAJRI ZAKARIA, S.Gz)	SDN 014 TT	310
	Alamat: Adi Sucipto No 49,50,51 Kel. Batu Sembilan Kec. Tpi Timur	SMKN 4	1055
		SDN 010 TT	645
		SDN 015 TT	701
9	SPPG SUKA BERENANG BUKIT BESTARI	SMPN 10	393
		SMPN 5 dan SMPN 15	869
		SDN 005 BB	139
		SDN 003 BB	266
		SDN 009 BB	114
		MIS RM	146
		SDN 001 BB	60
10	TELUK KERITING	SDN 002 TK	161
		SDN 003 TK	212

		SDN 003 TB	308
		SMPN 1	852
		SMAN 5	304
		SDS BINTAN	37
		SDS GPIB	8
		TK NEGERI PEMBINA IV	49
		TK HANGTUAH	22
11	TANJUNGPINANG KOTA SENGGARANG (RAJA RISPHAN NOVIANDI, S.Sos)	SDN 008 TK	73
	Jl. DATOK PAKAI SENGGARANG	SDN 004 TK	212
		SDN 010 TK	156
		SMPN 11	465
		SMAN 6	242
12	KOTA TANJUNGPINANG	PAUD ADZKIRA	59
	TANJUNGPINANG TIMUR BATU IX 4	PAUD ISHLAH	28
	NAMA SPPG: CYNTHIA ANGGRAINI SAPUTRI S.M	TK BIDADARI ISLAMIC SCHOOL	
	081278894918	TK MAISARAH	15
		TK MUHAMMADIYAH	
		SD MUHAMMADIYAH	115
		SMP MUHAMMADIYAH	31
		SMA MUHAMMADIYAH	24
13	BUKIT BESTARI 2	SDN 012 TB	60
		SDN 010 BB	45
		TK As Shahilah Batu Kucing	14
		SMKN 1	1964
14	SPPG METRO KP BULANG 2	SMK KESEHATAN WIDYA	36
		SLB 1 TANJUNGPINANG	204
		SLB MUTIARA	56

		SMA IT TARUNA AR RISALAH TANJUNGPINANG	28
	JUMLAH		32,747

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang dan Provinsi Kepri, 2025

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 1.2, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Tanjungpinang telah menjangkau 14 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai wilayah administratif. Setiap SPPG melayani sejumlah sekolah dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), hingga Sekolah Luar Biasa (SLB). Cakupan pelayanan yang luas tersebut menunjukkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis di Kota Tanjungpinang telah diimplementasikan secara menyeluruh sebagai upaya pemerintah dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan kebutuhan pangan bagi peserta didik.

Secara keseluruhan, jumlah penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis di Kota Tanjungpinang mencapai 32.747 siswa. Besarnya jumlah penerima manfaat tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan program dilakukan dalam skala yang cukup besar sehingga membutuhkan sistem operasional yang terencana dan berkelanjutan. Tingginya aktivitas penyediaan, pengolahan, dan pendistribusian makanan pada setiap SPPG tidak hanya menuntut efektivitas pelayanan kepada peserta didik, tetapi juga menimbulkan konsekuensi berupa

meningkatnya aktivitas pengelolaan lingkungan, seperti penyediaan air bersih, sanitasi, kebersihan fasilitas, serta pengelolaan limbah yang dihasilkan selama proses operasional.

Selain itu, data pada tabel memperlihatkan adanya variasi jumlah penerima manfaat pada setiap sekolah. Beberapa sekolah memiliki jumlah siswa penerima yang sangat besar, seperti SMKN 1, SMAN 4 Tanjungpinang, SMPN 7, dan SMKN 3, yang masing-masing melayani lebih dari seribu siswa. Di sisi lain, terdapat pula sekolah dengan jumlah penerima yang relatif sedikit, terutama pada jenjang PAUD dan TK. Perbedaan jumlah penerima manfaat tersebut berimplikasi pada perbedaan kapasitas produksi makanan dan volume aktivitas operasional setiap SPPG. Semakin besar kapasitas produksi makanan, semakin besar pula potensi timbulan limbah organik, limbah anorganik, maupun limbah cair yang dihasilkan. Kondisi tersebut menuntut adanya pengawasan kesehatan lingkungan yang dilakukan secara berkesinambungan agar kegiatan operasional SPPG tidak menimbulkan risiko terhadap kesehatan masyarakat maupun pencemaran lingkungan.

Sebaran sekolah penerima manfaat yang meliputi hampir seluruh wilayah Kota Tanjungpinang, seperti Kecamatan Tanjungpinang Timur, Bukit Bestari, Tanjungpinang Kota, dan wilayah lainnya, menunjukkan bahwa penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis memiliki cakupan pelayanan yang luas. Luasnya cakupan tersebut tidak hanya menuntut kesiapan operasional setiap SPPG, tetapi juga memerlukan pengawasan kesehatan lingkungan yang efektif melalui pembinaan higiene sanitasi, pemantauan kondisi lingkungan, pemeriksaan sanitasi fasilitas, serta pengawasan terhadap pengelolaan limbah hasil kegiatan operasional.

Pengawasan tersebut menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap SPPG memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, data mengenai jumlah sekolah dan penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis di Kota Tanjungpinang tidak hanya menggambarkan besarnya cakupan implementasi program, tetapi juga menunjukkan semakin besarnya tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjamin terselenggaranya lingkungan yang sehat pada setiap SPPG. Dalam konteks tersebut, peran Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang menjadi sangat penting melalui pelaksanaan pembinaan, inspeksi kesehatan lingkungan, pengawasan higiene sanitasi, serta pengawasan terhadap pengelolaan limbah sebagai upaya mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dan mendukung keberlangsungan penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis secara aman, sehat, dan berkelanjutan.

Fenomena yang terjadi di Kota Tanjungpinang adanya penghentian sementara operasional SPPG Mekar Sari oleh Badan Gizi Nasional. Penghentian sementara tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya dituntut memenuhi standar pelayanan makanan, tetapi juga harus didukung oleh sarana, prasarana, dan kondisi lingkungan yang memenuhi persyaratan operasional. Peristiwa tersebut menjadi indikator bahwa aspek kesehatan lingkungan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan operasional SPPG. Oleh karena itu, peran Dinas Kesehatan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kesehatan lingkungan menjadi sangat

penting sebagai upaya pencegahan terhadap berbagai potensi risiko yang dapat mengganggu penyelenggaraan program.

Dalam pelaksanaannya, Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya berorientasi pada penyediaan makanan bergizi kepada peserta didik, tetapi juga memerlukan sistem pengawasan yang terintegrasi agar tujuan program dapat tercapai secara optimal. Pengawasan tersebut dilakukan terhadap berbagai aspek penyelenggaraan program, mulai dari pemenuhan standar gizi makanan, pengelolaan anggaran, hingga pemenuhan persyaratan kesehatan lingkungan pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Setiap aspek pengawasan memiliki ruang lingkup dan kewenangan yang berbeda sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Pengawasan terhadap aspek gizi bertujuan memastikan bahwa makanan yang disajikan memenuhi kebutuhan gizi sesuai standar yang telah ditetapkan dan menjadi kewenangan Badan Gizi Nasional (BGN) bersama tenaga gizi yang bertugas dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Sementara itu, pengawasan terhadap aspek keuangan diarahkan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas penggunaan anggaran program sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, pengawasan kesehatan lingkungan berfokus pada pemenuhan persyaratan higiene sanitasi, penyediaan air bersih, pengelolaan limbah, kesehatan penjamah makanan, kebersihan sarana dan prasarana, serta aspek kesehatan lingkungan lainnya di lingkungan SPPG guna menjamin keamanan pangan yang diproduksi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi juga memerlukan pengawasan kesehatan lingkungan yang efektif untuk menjamin keamanan, kebersihan, dan keberlanjutan operasional SPPG. Berdasarkan pembagian kewenangan tersebut, penelitian ini tidak membahas seluruh aspek pengawasan dalam Program Makan Bergizi Gratis. Fokus penelitian diarahkan pada pengawasan kesehatan lingkungan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang. Pemilihan fokus tersebut didasarkan pada hasil wawancara awal dengan Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang yang menunjukkan bahwa instansi tersebut tidak memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap kandungan gizi makanan, melainkan melaksanakan pengawasan kesehatan lingkungan melalui inspeksi kesehatan lingkungan, pembinaan higiene sanitasi, pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi, pembinaan terhadap penjamah makanan, serta pengawasan aspek keamanan pangan dari perspektif kesehatan lingkungan. Peran Dinas Kesehatan sebagai perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam pembinaan dan pengawasan kesehatan lingkungan menjadi faktor penting dalam memastikan setiap SPPG memenuhi persyaratan sanitasi serta mampu mengelola dampak lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas operasionalnya. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana Peran Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang dalam Pengawasan Kesehatan Lingkungan SPPG pada Program Makan Bergizi Gratis dengan mengambil studi kasus pada SPPG Mekar Sari.

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana peran Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang dalam pengawasan kesehatan lingkungan pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan studi kasus pada SPPG Mekar Sari?

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis peran Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang dalam pengawasan kesehatan lingkungan pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan studi kasus pada SPPG Mekar Sari.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

★ Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pemerintahan, khususnya dalam kajian mengenai peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik di bidang kesehatan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai pengawasan kesehatan lingkungan pada pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya yang berkaitan dengan peran Dinas Kesehatan dalam melakukan pembinaan, inspeksi kesehatan lingkungan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah bagi pengembangan teori dan penelitian selanjutnya mengenai

pengawasan kesehatan lingkungan, implementasi kebijakan publik, serta tata kelola pelayanan publik yang berorientasi pada perlindungan kesehatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi bagi Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengawasan kesehatan lingkungan pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), khususnya yang berkaitan dengan higiene sanitasi, pengelolaan limbah, dan pembinaan terhadap penyelenggara Program Makan Bergizi Gratis.

2. Bagi Pemerintah Kota Tanjungpinang

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam merumuskan kebijakan, memperkuat koordinasi antarperangkat daerah, serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis melalui penguatan aspek kesehatan lingkungan pada setiap SPPG.

3. Bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengelola SPPG dalam meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan

kesehatan lingkungan, penerapan higiene dan sanitasi, serta pengelolaan limbah hasil kegiatan operasional sehingga penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis dapat berlangsung secara aman, sehat, dan berkelanjutan.

4. Bagi Universitas dan Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan, khususnya dalam bidang Ilmu Pemerintahan, serta menjadi referensi bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti yang memiliki minat terhadap kajian pemerintahan, pelayanan publik, kesehatan lingkungan, dan implementasi kebijakan publik.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji peran pemerintah daerah, pengawasan kesehatan lingkungan, pengelolaan limbah fasilitas pelayanan publik, maupun implementasi Program Makan Bergizi Gratis di berbagai daerah, sehingga dapat memperkaya pengembangan penelitian pada bidang tersebut.